

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BALAI
BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP
KOSMETIK ILEGAL DI KOTA PADANG**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP)



Oleh :

AYNAINIL MARDIYAH

15042106

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2019

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Efektivitas Pengawasan dan Penertiban Balai Besar
Pengawas Obat dan Makanan terhadap Kosmetik
Ilegal di Kota Padang

Nama : Aynainil Mardiyah

NIM/TM : 15042106/2015

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 14 Agustus 2019

Disetujui oleh,

Pembimbing



Aldri Frinaldi SH, M.Hum, Ph.D

NIP 19700212 199802 1 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

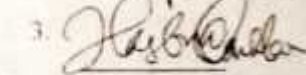
Pada Hari Rabu, 6 Agustus 2019 Jam 09.00 WIB-10.00 WIB

Efektivitas Pengawasan dan Penertiban Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap Kosmetik Ilegal di Kota Padang

Nama : Aynainil Mardiyah
NIM/TM : 15042106/2013
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 14 Agustus 2019

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Aldri Frialdi, S.H., M.Hum., Ph.D	1. 
Anggota	Dra. Jumiati, M.Si.	2. 
Anggota	Dr. Hasbullah Malau, S.Sos, M.Si.	3. 

Mengesahkan

Dekan FIS UNP



Dr. Siti Fatmah, M.P.d., M.Hum

NIP. 19610218 198403 2 001

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aynainil Mardiyah

NIM/TM : 15042106/2015

Tempat/Tanggal Lahir : Painan/2 April 1997

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini berjudul "Efektivitas Pengawasan dan Penertiban Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap Kosmetik Ilegal di Kota Padang" adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 30 Juli 2019

Yang membuat pernyataan



Aynainil Mardiyah

NIM. 15042106/2015

ABSTRAK

AYNAINIL MARDIYAH : NIM 2015/15042106, Efektivitas Pengawasan dan Penertiban Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap Kosmetik Ilegal di Kota Padang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari pengawasan dan penertiban yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang. Latar belakang penelitian ini karena ditemukan nya kasus – kasus kosmetik ilegal yang beredar di Kota Padang dan juga karena adanya temuan peningkatan kosmetik ilegal per tahun. Rumusan masalah pada penelitian adalah bagaimanakah efektivitas pengawasan dan penertiban Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran kosmetik ilegal di Kota Padang, apa sajakah kendala yang ditemui oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan pengawasan dan penertiban kosmetik ilegal di Kota Padang, apa sajakah upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pengawasan dan penertiban terhadap kosmetik ilegal di Kota Padang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan cara purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumentasi, untuk analisa data dilakukan dengan cara penyajian data, reduksi data, dan verifikasi data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, panduan wawancara berupa butiran-butiran pertanyaan yang telah disiapkan, sedangkan untuk menunjang dokumentasi terkait dengan penelitian ini adalah alat pengumpul data yang penulis gunakan yaitu kamera, HP, dan alat rekaman yang berguna untuk merekam wawancara dengan informan sehingga bisa mempermudah dalam menyusun data kemudian data ini di uji keabsahannya dengan teknik triangulasi sumber, yang kemudian di analisis dengan teknik analisis data. Sehingga dapat disimpulkan hasil dari penelitian ini adalah belum efektif nya pengawasan dan penertiban yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang karena masih ditemukannya peredaran kosmetik ilegal, masih adanya minat konsumen memakai produk tersebut dan masih ditemukannya pelaku usaha yang memperdagangkan kosmetik itu.

Key word : Efektivitas, Pengawasan, Penertiban

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : *Efektivitas Pengawasan dan Penertiban Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap Kosmetik Ilegal di Kota Padang*. Tidak lupa penulis kirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad S.A.W.

Penelitian ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP) di jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Penelitian ini ditulis berdasarkan fenomena yang penulis temukan dilapangan, dilengkapi dengan kajian teori dan kerangka konseptual serta metode penelitian yang akan penulis gunakan untuk menggambarkan masalah yang akan penulis teliti.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penulis pada kesempatan ini mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Aldri Frinaldi, S.H., M.Hum., Ph.D Selaku ketua jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang sekaligus dosen pembimbing yang sudah membimbing dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian penelitian ini.
2. Ibu Dra. Jumiati, M.Si. Selaku dosen penguji I yang memberikan saran dan tambahan agar penelitian penulis lebih baik.

3. Dr. Bapak Hasbullah Malau, S.Sos., M.Si. Selaku dosen penguji II yang memberikan saran dan tambahan agar penelitian penulis lebih baik.
4. Staf dosen beserta pegawai Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis dalam perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi.
5. Orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan do'a, motivasi, dan dukungan baik secara moril maupun materil kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Terima kasih Untuk Bae – Bae ku, Nge – Nge ku, dan untuk sepupu ku Laura yang selalu menemani ke DILO untuk mengerjakan skripsi. Dan kepada EXO yang secara tidak langsung telah memberi semangat.
7. Seluruh rekan-rekan Jurusan ilmu Administrasi Negara angkatan 2015 yang telah ikut memberikan bantuan dan masukan terhadap penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan penelitian ini. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis yang masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis menyampaikan permohonan maaf dan mengharapkan adanya kritik dan saran dari dosen penguji serta pembaca demi sempurnanya penelitian ini. Terima kasih

Padang, Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	8

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori.....	9
1. Konsep Efektivitas.....	9
a. Pengertian Efektivitas.....	9
b. Indikator Efektivitas.....	12
c. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas.....	13
2. Pengawasan.....	14
a. Pengertian Pengawasan.....	14
b. Indikator Pengawasan.....	16
c. Jenis-jenis Pengawasan.....	16
d. Tipe-tipe Pengawasan.....	17
e. Tujuan Pengawasan.....	18
f. Proses Pengawasan.....	19

g. Pengawasan yang efektif.....	21
h. Pengawasan kosmetik oleh BBPOM.....	21
3. Pengertian Penertiban.....	23
4. Tugas Pokok dan Fungsi BBPOM.....	25
5. Pengertian Kosmetik Ilegal.....	27
6. Pengertian Kendala.....	28
7. Pengertian Upaya.....	30
B. Penelitian yang relevan.....	31
C. Kerangka Konseptual.....	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Fokus Penelitian.....	34
D. Informan Penelitian.....	34
E. Jenis dan Sumber Data.....	35
F. Teknik Pengumpulan Data.....	36
G. Teknik Analisis Data.....	39
H. Instrumen Penelitian.....	40
I. Teknik Keabsahan Data.....	41

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum.....	43
B. Temuan Khusus.....	55
C. Pembahasan.....	88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA.....	100
----------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kosmetik Ilegal yang diamankan.....	5
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kota Padang.....	44
Tabel 3.1 Profil Pegawai BBPOM keseluruhan.....	52
Tabel 3.2 Profil Pegawai BBPOM berdasarkan unit kerja.....	52
Tabel 3.3 Pegawai BBPOM berdasarkan usia.....	54
Tabel 5.1 Jumlah pegawai Bidang Pemeriksa dan Penyidikan.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Balai Besar POM di Padang.....	46
Gambar 1.2 Struktur Organisasi BBPOM Padang.....	48
Gambar 1.3 Profil Pegawai BBPOM Padang.....	53
Gambar 2.1 Kosmetik Ilegal.....	60
Gambar 2.2 Kosmetik dengan keterangan palsu.....	61
Gambar 2.3 Web cek produk BPOM.....	62
Gambar 3.1 Pemusnahan kosmetik oleh BBPOM.....	67
Gambar 4.1 Kosmetik Ilegal online.....	73
Gambar 4.2 Kosmetik Ilegal online.....	73
Gambar 4.3 Public Warning Kosmetik.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Obat, makanan, dan kosmetik merupakan kebutuhan masyarakat yang harus dilindungi. Semakin tinggi kebutuhan terhadap barang – barang tersebut, semakin mudah pula dijumpai peredarannya di lingkungan sekitar. Di Indonesia sendiri sudah banyak beredar obat, makanan dan kosmetik dengan berbagai merek. Mulai dari merek local, merek luar negeri, atau produk buatan rumah atau yang kita kenal dengan *Homemade*. Dengan bantuan ilmu pengetahuan ataupun ilmu teknologi barang – barang kebutuhan seperti obat, makanan dan kosmetik dapat diproduksi dengan skala besar dan menyebar dengan cepat keseluruh wilayah di dalam Negara maupun antar Negara.

Salah satu barang kebutuhan yang paling diminati dan mudah ditemui adalah kosmetik. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MenkKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, yang dimaksud dengan kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau dan memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Kosmetik merupakan hal yang lazim dipakai untuk perawatan atau untuk meningkatkan kecantikan khususnya untuk para perempuan. Untuk itu para wanita berlomba – lomba untuk mencari kosmetik yang dapat membuat wajah mereka lebih baik, terawat dan juga untuk mendapatkan kulit wajah yang lebih putih. Dan para produsen kosmetik perawatan wajah dan kecantikan pun banyak ditemui. Mereka menjual berbagai macam merek kosmetik, ada yang berasal dari luar negeri, local, ataupun buatan sendiri dengan harga yang berbagai macam pula. Mulai dari produk kosmetik murah sampai yang mahal.

Dalam UU Nomor 36 tahun 2009 Pasal 106 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, yang termasuk dalam sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Sebagai lembaga yang bertugas untuk pengawasan terhadap obat dan makanan di lingkungan masyarakat, kedudukan Badan Pengawas Obat dan Makanan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, pada Pasal 1 yang mana Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Peraturan Presiden ini menegaskan, Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10053 Tahun 2011 pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap sarana yang terdiri dari industri kosmetika, importir kosmetika, usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontak produksi, distribusi dan penjualan kosmetika melalui media elektronik. Selain itu pengawasan juga dilakukan melalui pemeriksaan terhadap kosmetika yang meliputi legalitas kosmetika, keamanan, kemanfaatan dan mutu kosmetika, penandaan dan klaim kosmetika serta promosi dan iklan kosmetika.

Sebagai tindak lanjut dari tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Unit Pelaksana Teknis adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis dari organisasi induknya. Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Pasal 1 menjelaskan bahwa Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Badan. Klasifikasi UPT BPOM terdiri atas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan Balai Pengawas Obat dan Makanan. Mempunyai tugas yaitu melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapeutic, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mempunyai tugas pokok yaitu mengemban tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pada tahun 2017 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang memusnahkan produk illegal dan berbahaya yang terdiri dari 860 item (29.568 pieces) obat dengan nilai keekonomian lebih dari 171 juta rupiah, 50 item (1.116 pieces) pangan dengan nilai keekonomian lebih dari 652 juta rupiah, 745 item (8.968 pieces) kosmetik dengan nilai keekonomian lebih dari 350 juta rupiah, dan 519 item (5.755 pieces) obat tradisional dengan nilai keekonomian lebih dari 274 juta rupiah. Produk yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang sepanjang tahun 2015 – 2017 (Sumber: www.republica.co.id, tanggal 11 Agustus 2017).

Dikutip dari portal berita Haluan.com tanggal 15 Februari 2018, kasus yang terjadi pada tanggal 14 Februari 2018 yaitu petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan menggeledah salah satu rumah warga di Kampung Lapai,

Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, yang menjadi lokasi produksi kosmetik ilegal. Produksinya menggunakan bahan dari luar negeri dan kemudian dikemas di rumah tersebut, ada sekitar 26 dus yang berisi ribuan botol kosmetik dan bahan baku yang disita, disana terdapat juga kosmetik ilegal yang dijual secara langsung.

Berikut adalah jumlah kosmetik tanpa izin edar yang telah diamankan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang dari 2016-2018 :

Tabel 1.1 :
Jumlah Kosmetik Ilegal yang diamankan BBPOM Padang
Tahun 2016-2018

No	Tahun	Jenis Kosmetik	Satuan
1	2016	355	5.800
2	2017	127	2.789
3	2018	731	11.720
Total	-	1.213	20.309

(Sumber:BBPOM Padang tahun 2019)

Produk – produk ilegal tersebut banyak beredar adalah karena semakin banyaknya pertumbuhan masyarakat sehingga kebutuhan akan produk itu pun menjadi hal yang primer. Dan juga karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang memilih kosmetik yang baik, aman dan tidak berbahaya. Berkaitan dengan jumlah distribusi kosmetik di Kota Padang yang semakin bertambah, maka Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan semakin giat dalam melakukan pengawasan dan penertiban di seluruh Kota Padang. Sesuai dengan apa yang di katakan Ibu Linda selaku Staff Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan saat penulis melakukan wawancara yaitu :

“Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan secara menyeluruh sudah melakukan pengaawasan dan penertiban kosmetik di Kota Padang. Target

nya yaitu toko kosmetik, salon dan tempat distribusi kosmetik lainnya”(*Hasil wawancara tanggal 15 Februari 2019*).

Namun pada saat peneliti melakukan tinjauan lapangan ke salah satu toko kosmetik di Kota Padang, karyawan disana mengatakan bahwa semenjak pertama kali toko nya dibuka, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan belum pernah melakukan pengawasan dan penertiban disana.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti mengkaji judul penelitian yaitu “Efektivitas Pengawasan dan Penertiban Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Kosmetik Ilegal di Kota Padang”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Mudahnya dijumpai peredaran kosmetik ilegal di Kota Padang
2. Terdapatnya peningkatan jumlah temuan kosmetik ilegal di Kota Padang.
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kosmetik ilegal.
4. Pengawasan dan penertiban yang belum menyeluruh di Kota Padang.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka dalam penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah agar pengkajian masalah dapat lebih terfokus dan terarah. Karena keterbatasan yang dimiliki penulis baik dalam hal kemampuan, dana, waktu dan tenaga maka penulis hanya membatasi masalah pada Efektivitas Pengawasan dan Penertiban Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap Kosmetik Ilegal di Kota Padang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah efektivitas pengawasan dan penertiban Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran kosmetik ilegal di Kota Padang?
2. Apa kendala yang ditemui oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam mengefektifkan pengawasan dan penertiban kosmetik ilegal di Kota Padang?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam mengefektifkan pengawasan dan penertiban terhadap kosmetik ilegal di Kota Padang?

E. Tujuan penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan efektivitas pengawasan dan penertiban Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap kosmetik ilegal di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui apa sajakah kendala yang dihadapi oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam efektivitas pengawasan dan penertiban kosmetik ilegal di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui apa sajakah upaya yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam dalam efektivitas pengawasan dan penertiban kosmetik ilegal di Kota Padang.

F. Manfaat penelitian

- a. Secara teoritis

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu administrasi negara khususnya mata kuliah asas – asas manajemen, manajemen perkantoran, dan perilaku organisasi.

b. Secara praktis

- 1) Penelitian ini bermanfaat untuk instansi pemerintahan yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan untuk dalam meningkatkan pengawasan terhadap produk illegal.
- 2) Penelitian ini bermanfaat untuk masyarakat khususnya perempuan dalam meningkatkan kesadaran untuk lebih berhati – hati dalam membeli produk perawatan dan kecantikan wajah.
- 3) Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana.